

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut kodratnya manusia diciptakan dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, masing-masing mempunyai hak membentuk keluarga untuk mempertahankan jenisnya melalui sebuah lembaga yang disebut perkawinan. Dengan perkawinan akan tercipta suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, tenteram dan damai. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Menurut hukum Islam, perkawinan atau nikah adalah menjadi wajib hukumnya bagi mereka yang telah mampu melaksanakannya dan telah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya. Karena nikah dapat mencegah seseorang terjerumus ke dalam perzinahan. Sedang mereka yang belum mampu, maka hukumnya menjadi makruh.¹⁾

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1) Siddiq, Haji Abdallah, *Hukum Perkeluarga Islam*, Tirunias, Sabata, 1993

Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah".²

Untuk mencapai tujuan dan hikmah perkawinan tersebut antara suami dan isteri harus saling mempergauli menurut cara yang ma'ruf yaitu saling mencintai, berbuat baik dan setia satu dengan yang lain serta saling tolong menolong dengan tulus dan jujur. Karena nikah juga merupakan suatu ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik, karena bisa mengurangi kemudharatan dan dosa. Tetapi dalam kenyataannya semua itu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, karena suatu permasalahan yang timbul sehingga ada keinginan seorang suami untuk menikah lagi, bahkan ada keinginan untuk mempunyai istri lagi tanpa menceraikan istri pertamanya atau beristri lebih dari satu (poligami), tetapi hal itu tidak dilarang oleh agama dan hukum. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam surat An-Nisa (3) sebagai berikut :

... Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika tidak dapat berlainan lagi, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.³

2) Suparman, *Hukum Islam*, Gaya Life dan Pratiara, Jakarta, 2001

3) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu yang biasa disebut sebagai poligami. Dengan diperbolehkannya beristri lebih dari satu atau poligami tersebut maka dimungkinkan muncul permasalahan-permasalahan keluarga di antaranya adalah cerai, di dalam agama Islam dikenal adanya masalah cerai dan poligami.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan adanya perceraian kalau perceraian itu dianggap sebagai jalan atau alternatif yang lebih baik ketimbang meneruskan ikatan perkawinan. Walaupun maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan pada masing-masing individu (suami-isteri), karena pada dasarnya kebahagiaan seseorang itu tidak dapat dipaksakan. Karena itulah Islam tidak melarang perceraian dalam sebuah perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Salah satu bentuk putusnya perkawinan dalam Hukum Islam adalah fasakh nikah di dalam hukum positif disebut dengan putusnya pernikahan. Di mana putusnya perkawinan itu terjadi karena alasan-alasan tertentu yang berasal dari salah satu pihak yaitu pihak isteri atau pihak suami. Adapun putusnya perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah

1. Kematian
2. Perceraian

3. Atas keputusan pengadilan.⁴⁾

Di Indonesia dan didaerah sekitar kita sering kita jumpai seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu (poligami), karena hal tersebut tidak dilarang oleh agama dan hukum, asal mereka memenuhi syarat-syarat dalam Undang-undang yang berlaku. Seperti halnya yang disyaratkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, salah satunya adalah harus memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Tetapi yang jadi masalah adalah mereka (suami) tidak ijin dari istri atau istri-istrinya.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis mengangkat judul penelitian hukum "TINJAUAN HUKUM TENTANG POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang) ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

II. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang atau alasan pemilihan judul di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan poligami di Pengadilan Agama Batang ?
2. Bagaimana bentuk putusan pengadilan terhadap gugatan istri kepada suami yang menikah lagi tanpa persetujuan istri dan apa akibat hukumnya ?

4) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan Penjelasanya II No. 2 Tahun 1975

3. Bagaimana pandangan fiqih maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap suami yang menikah lagi tanpa persetujuan isteri ?

III. TUJUAN PENULISAN

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan poligami di Pengadilan Agama Batang
2. Untuk mengetahui bentuk putusan pengadilan terhadap gugatan isteri pada suami yang menikah tanpa persetujuan istri dan akibat hukumnya.
3. Untuk mengetahui pandangan fiqih maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap suami yang menikah lagi tanpa persetujuan isteri.

IV. KEGUNAAN PENELITIAN

Suatu tujuan pasti ada kegunaannya. Dalam penulisan ini penulis berharap tulisan yang mempunyai kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritis.
 - a. Untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi tingkat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 - b. Memperdalam pengetahuan penulis khususnya mengenai pelaksanaan gugatan perkawinan di Pengadilan Agama Batang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan serta sumbangsan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.
- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan pihak-pihak yang menaruh minat penelitian sejenis sehingga diharapkan memberikan informasi tentang faktor-faktor putusnya perkawinan.

V. METODE PENELITIAN

Adapun mengenai metode penelitian dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan perundangan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek, serta keadaan yang terjadi dalam masyarakat secara nyata.⁵
- b. metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan

5) Ronny Hanitjo Sumbro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gajah Mada, Jakarta, 1982

peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

a. Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari literatur dan bahan-bahan lain guna mendapatkan landasan teoritis berupa tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data mengenai naskah resmi yang ada.

b. Pengumpulan Data Primer

Yaitu data yang penulis langsung peroleh di lapangan yaitu dengan melihat perkawinan poligami tanpa izin isteri di Pengadilan Agama Batang. Dan penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan hakim dan penitersa dalam pelaksanaan gugatan tersebut. Di sini penulis akan dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan gugatan perkawinan tersebut dan persoalan yang dihadapi.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Batang.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dengan melalui metode tersebut di atas, yaitu dengan Library Research dan Field research atau yang diperoleh dari data sekunder dan data primer, maka dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis mengadakan analisa data secara analisa diskriptif yaitu hanya menggambarkan atau menjelaskan tentang keadaan obyek. Jadi hanya merupakan situasi khusus, yaitu tentang permasalahan dalam pelaksanaan gugatan perkawinan di Pengadilan Agama Batang.

VI. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini tersusun atas empat bab dan masing-masing bab membahas persoalan masing-masing. Akan tetapi, pada tiap-tiap bab itu masih saling terkait, atau saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisikan Pendahuluan yang memuat :

1. Latar Belakang Masalah;
2. Perumusan Masalah;
3. Tujuan Penulisan;
4. Metode Penelitian;
5. Sistematika Penelitian.

BAB II : Landasan Teoritis

- A. Perkawinan, terdiri atas : 1. Pengertian Perkawinan; 2. Dasar-Dasar Perkawinan; 3. Syarat-Syarat Perkawinan.
- B. Poligami, terdiri atas : 1. Pengertian Poligami; 2. Syarat-Syarat Poligami.
- C. Gugatan, terdiri atas : 1. Pengertian Gugatan; 2. Gugatan Pembatalan Perkawinan dan Akibatnya.
- D. Wewenang Pengadilan Agama.

BAB III : Berisikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan poligami;
- 2. Bentuk putusan pengadilan atas gugatan isteri terhadap suami yang berpoligami tanpa persetujuannya;
- 3. Pandangan fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap suami yang menikah lagi tanpa persetujuan isteri.

BAB IV : Berupa Penutup yang memuat tentang :

- 1. Kesimpulan;
- 2. Saran-saran.